



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

O OR : 14 TAHUN 1999 E I . NO.8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

E RIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMA T TULIAN YANG MAHA A

BUPATI SUKOHARJO

- enimban
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah diperlukan peningkatan prakarsa, perancangan dan pengelaran dana lain dari Pemerintah juga dari pihak ketiga dan masyarakat, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 - b. bahubungan hal itu but diatas ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat

1. _____ - un ut N ini L i tu i entang
Kabupaten dalam
Lainnya, , Ir

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun
Pemerintahan Daerah: 1999 [Jr]
3. Undang -undang Nomor 25 Tahun 1999
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 T
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga:un ly
Daerah. [k]

Dengan per etujuan Dewan Perwakilan Rakyat f:laerah Kabupaten Sukobarjo.

:MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADAA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud *dal* am peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adaJah Kepala Daerah b peran.:
Daerah Otonom yang Jaim sebagai Badan k katif Daerah.
wan perwakiJan Rky adalah f adan L gisntif a at Daerah s lnnjutnyn di but oPRP
- c. u l >adan L gisntif a er, l
rn >, n an Pihnk K ti , er, l
pihak kcti > k a k P da Da rah adalah Pelli beriar
men ikat P l cpada a k h da Da rah adalah Pelli j, ocw
, n go ahannya oleh pihak ketiga tidak bertentajlo.

- dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- e. Pihak ketiga adalah setiap orang dan atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul;
 - f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - g. Barang adalah barang bergerak atau tidak bergerak.

BAB II

KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain - lain pemberian yang dipersamakan dengan itu, tanpa ikatan dalam bentuk apapun,
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban - kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban - kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETENTUAN 11 J 1: t JJUAN

I s 1

Sumbangan pihak ketiga sebagaimana d n: k sud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Apabila len araan penerimaan sumbangan pihak ketiga di laksanakan oleh Pemerintah Daerah se uai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.

Semua hal penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berbentuk uang atau yang i

dengan uang sepanjangnya disetorkan ke Kas Daerah.

Sumbangan dalam bentuk barang - baran yang b

telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah,

dipindah tangankan

kewajiban tersebut tidak ha

Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga barang, langsung diikuti oleh berita acara pernyataan kepada pejabat yang berwenang yang akan mendapat dalam daftar inventaris Daerah.

l lusil p n rinuuu: Smnhnnpnn pihn k tign ~, lup,aimaua limn su l lnlm pn: al i nynl () hnrus di nutum rm d. l un Anppnrnn P'uci ipninn dnn l lnn]n J n rah.

- (), umhan mn Pihnk K ti n ynng clip rot h f n mh. hn aimnna imaksud lnlm Peraturan Dncrnh ini hnruj clip r unuknn untuk k p ntin , n l acrnh k iususnyu untuk P b n runan acrnh.
- () Barang - baran yan b r, al dari surnban an pihnk keti za bagaimana dim k ud dalam Peraturan Dacrah ini menjadi kekayaan Dacrnh dan olch karcna itu pengclolaannya dilakukan scbagai milik Dacrah ·csuni dcngan ketcntuan pcrundang - undangan yang berlaku.

BABV

KET~NTUAN LAIN- LAIN

Pasal 6

I al - hal yang belum diatur dalam Peraturan Da rah ini s panj, n yang mcngenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut l h Bupati.

AB VI

KET NTUAN PENUTI P

Pasul 7

Peraturan Daerah ini berlaku p, ln tan ' ml diundnn k in.

Agar supaya se ·ap orang dapat mengetahuinya
pe Gundangan Peraturan Daerah IDI dengan penempat ^{mellenn} tahkan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. ^{clnnya dalani}

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 13 Juli 1999

BUPATI SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJOSillvflNTO

I. AIIKAN
/ 13J1RN1JR KEPAI A I A1RAII Tl ,KA
JAWA 'I I;N ,J11
[cng n Kcputus n N . 188.3/ 169/ J ~99
T ,J. 23 'cpt mbcr 1999
Jln. 'EKRL'fARI WII AYAH/DJIRAI
IN KAT JAWA, I;N 'AH
Kcpala iro Hukum

ttd

TARTOPO UNARTO, 'H
NIP. 500.048.825

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 14 Th. 1999 Seri D No. 8
Pada Tanggal 14 Oktober 1999
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. RIHARDONO
Pembina Tk. I
NIP. 010 071 319